

## Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Sebagai Strategi Tax Planning Pada PT Kharisma Barokah Muliatama

*Application of Tax Review of Income Tax as a Tax Planning Strategy In PT Kharisma Barokah Muliatama*

**Ani Oktaviani**

Program Studi D4 Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: ani.oktaviani.akun416@polban.ac.id

**Yeti Apriliawati**

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: yetisukemi@yahoo.com

---

**Abstract:** *Tax planning produced based on tax review will be more effective because it is in accordance with the conditions and constraints experienced by the company. PT Kharisma Barokah Muliatama is an UMKM which is engaged in land transportation services. This study aims to examine the tax obligations and financial reports for three years which will be used as a strategy for the next year's tax planning. The research method used is qualitative and uses study data analysis techniques. Based on the tax review that has been done, the company has carried out its tax obligations for calculations, deposits and reports in accordance with tax regulations. However, there are sales of assets that are not recorded, so there is tax that must be deposited and reported. To avoid any findings during the audit, the company must pay and report taxes on the sale of these assets.*

**Keywords:** *Tax review, Tax Planning*

---

### 1. Pendahuluan

Pendapatan negara berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak. Berdasarkan realisasi APBN 2018 yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, sebesar 82,63% pendapatan negara berasal dari pendapatan pajak. Sementara sebesar 17,37% berasal dari pendapatan bukan pajak dan hibah. Ini berarti, pendapatan negara paling besar berasal dari pajak.

Akan tetapi bila dilihat dari sudut pandang Wajib Pajak, pajak mengurangi penghasilan yang seharusnya diterima. Sehingga, Wajib Pajak sebisa mungkin akan mencari cara untuk dapat meminimalkan beban pajaknya (Apriliawati & Setiawan, 2017). Besarnya beban pajak yang terutang dapat diminimalkan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sekilas memiliki dua makna yang sama yaitu tindakan untuk menghindari pajak dengan cara melanggar aturan. Namun pada kenyataannya, penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) memiliki makna yang berbeda. *Tax evasion* yaitu tindakan mengurangi banyaknya pajak terutang dengan cara melanggar undang-undang, misalnya dengan memberikan data yang tidak lengkap. Sedangkan *tax avoidance* yaitu tindakan mengurangi banyaknya pajak terutang dengan cara yang tidak melanggar undang-undang, misalnya dengan cara memanfaatkan hal-hal yang belum diatur secara spesifik di dalam undang-undang (Feriyana, 2017).

Oleh karena itu muncullah tax planning yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak. *Tax planning*

membantu Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya agar optimal. *Tax planning* diwujudkan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dengan menerapkan *tax planning*, maka Wajib Pajak dapat meminimalkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dengan cara yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Untuk menerapkan *tax planning* dengan baik, maka terlebih dahulu perlu dilakukan *tax review*. Agar *tax planning* yang diterapkan perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

*Tax review* merupakan upaya pemeriksaan terhadap seluruh transaksi perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan guna menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan pajak yang berlaku. Hasil *tax review* akan memunculkan rekomendasi atau bahkan peringatan terhadap potensi pajak yang mungkin timbul di kemudian hari. Sehingga perusahaan dapat menentukan langkah apa yang akan diambil dengan mempertimbangkan sejauh mana potensi itu mungkin terjadi dan berapa besaran pajak yang akan di tanggung.

Dengan melakukan *tax review*, apabila ada hal yang perlu diperbaiki, maka dapat segera dievaluasi. Di sisi lain, kesalahan yang dilakukan perbaikan sebelum adanya pemeriksaan oleh Wajib Pajak memiliki sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan perbaikan yang ditemukan dan dilakukan pada saat dilakukan pemeriksaan. *Tax review* dapat menunjukkan potensi pajak yang mungkin muncul karena *tax review* menunjukan potensi pajak melalui penelusuran setiap transaksi dalam perusahaan (Indra & dkk., 2017).

Perusahaan yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian yaitu PT Kharisma Barokah Muliatama. PT Kharisma Barokah Muliatama adalah salahsatu UMKM yang berada di Kabupaten Karawang.

Sebelumnya, PT Kharisma Barokah Muliatama sudah berdiri dengan nama PT Pangkal Perjuangan. Namun karena tidak ada staff yang mengerti akan kewajiban perpajakan perusahaan sehingga perusahaan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya berupa keterlambatan penyeteroran dan tidak melaporkan SPT. Sehingga perusahaan harus menanggung denda dan sanksi atas kelalaian tersebut. Namun karena perusahaan kekurangan dana untuk melunasi denda dan sanksi pajak, maka PT Pangkal Perjuangan diputuskan untuk ditutup.

Setelah proses yang cukup Panjang, akhirnya PT PP berdiri kembali dengan nama PT Kharisma Barokah Muliatama. PT Kharisma Barokah Muliatama didirikan berdasarkan Akta Notaris Hindum Muchsin, S.H. pada tanggal 20 April 2007 Nomor 04. PT Kharisma Barokah Muliatama bergerak dalam bidang jasa angkutan pupuk.

Oleh karena itu, *tax review* ini juga berfungsi untuk mengontrol kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan PT Kharisma Barokah Muliatama agar tidak terulang kembali hal yang sama.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1. Pajak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 2.2. Pajak Penghasilan

Berdasarkan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019), penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak oleh subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan, sehingga subjek pajak dapat dirincikan sebagai berikut :


1. Orang pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan; dan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Dalam Pasal 4 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## 2.3. Tax Review

Menurut Villios dalam (Oktaf, 2018), *Tax review* yaitu upaya melakukan penelaahan terhadap setiap transaksi yang terutang dan memprediksi apakah suatu transaksi dapat memunculkan potensi pajak menueur undang-undang perpajakan. Kegiatan ini dapat dilakukan mandiri oleh Wajib Pajak ataupun Konsultan Pajak atas kehendak Wajib Pajak. *Tax review* yaitu kegiatan memahami, mengolah kembali dan membandingkan melaksanakan kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan di masa yang lampau.

Tax review tidak dapat dipisahkan dari pemeriksaan pajak, kepatuhan pajak dan pengendalian pajak. Karena pemeriksaan pajak merupakan wujud dari adanya upaya pemberdayaan Wajib Pajak dalam kaitannya kepatuhan pajak (Wahyuningsih, 2005). Langkah-langkah pemeriksaan pajak dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.** Langkah-langkah Pemeriksaan Pajak

Sumber: Erly Suandy dalam (Wahyuningsih, 2005)

Sehingga untuk menghindari kemungkinan terjadinya *tax exposure* berupa sanksi perpajakan akibat *tax compliance* dan pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak dapat melakukan *tax review* untuk melakukan penelaahan terhadap kewajiban perpajakannya.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam (Wahyuningsih, 2005), serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan *tax audit* ataupun *tax review* sebagai berikut:

1. Mempelajari berkas data perusahaan
2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan
3. Mengidentifikasi masalah
4. Melakukan pengenalan lokasi
5. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan diperlukan

## 2.4. Tax Planning

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah tahap awal dari manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan upaya untuk menghemat pajak. Tujuan dari perencanaan pajak ini adalah untuk meminimalkan beban pajak, atau sering disebut dengan (*tax avoidance*). Untuk meminimumkan

kewajiban pajak ini ada dua cara, yaitu yang masih berada dalam koridor peraturan perundangan dan yang melanggar peraturan perundangan atau yang dikenal dengan penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini merupakan merekayasa dalam perpajakan, namun masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan.

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan metode tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada subjek penelitian dengan mengumpulkan dan memproses data kualitatif seperti hasil wawancara.

Sedangkan berdasarkan karakteristik penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang digunakan pada suatu kasus tertentu dimana penelitian dilakukan guna mendapat gambaran yang jelas mengenai *tax review* atas PPh Badan sebagai strategi *tax planning* pada PT Kharisma Barokah Muliatama dengan pengamatan dari berbagai perspektif serta menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Pendekatan studi kasus akan menunjukkan kelebihanannya, bila digunakan dalam pertanyaan penelitian “bagaimana (*how*)” dan “mengapa (*why*)” yang diarahkan pada serangkaian peristiwa kontemporer dimana peneliti memiliki peluang kecil atau tidak mempunyai kontrol terhadap peristiwa tersebut. Tugas Akhir ini menggunakan metode studi kasus karena:

1. Peneliti mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan “bagaimana”.
2. Peneliti memiliki akses, tetapi tidak dapat mengontrol/ memanipulasi peristiwa-peristiwa perilaku yang relevan dengan obyek penelitian.
3. Penelitian berfokus pada fenomena kontemporer dalam kehidupan nyata.

#### 3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Kharisma Barokah Muliatama yang berada di Kabupaten Karawang, penulis mulai melakukan penelitian ini Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan Agustus 2020.

#### 3.3. Jenis Data

Penulis menggunakan 2 (dua) jenis data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Subjek  
Data subjek yaitu data yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan observasi karyawan bagian pajak PT Kharisma Barokah Muliatama.
2. Data Dokumenter  
Data dokumenter yaitu data yang diperoleh oleh penulis melalui dokumen-dokumen yang ada di PT Kharisma Barokah Muliatama.

#### 3.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data primer, merupakan sumber data penelitian yang didapat peneliti secara langsung dari PT Kharisma Barokah Muliatama melalui proses wawancara kepada direktur dan observasi di PT Kharisma Barokah Muliatama
2. Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang didapat dari berbagai sumber yang relevan, seperti kontrak, laporan tahunan, SPT, dan lain-lain yang diperoleh dari direktur PT Kharisma Barokah Muliatama.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan 3 (tiga) cara pengambilan data, yaitu:

1. Observasi

Penulis melakukan pengumpulan dengan cara melakukan observasi secara langsung kegiatan dan aktivitas yang berhubungan dengan Tugas Akhir ini di PT Kharisma Barokah Muliatama, yaitu tempat penulis melakukan penelitian.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan direktur pada PT Kharisma Barokah Muliatama, mengenai hal yang berhubungan dengan data yang diperlukan oleh penulis yaitu mengenai pengelolaan PPh badan bagi perusahaan.

3. Dokumentasi

Dalam kegiatan ini penulis mengumpulkan data dengan cara melihat dan mencatat data-data/dokumen/arsip yang dimiliki PT Kharisma Barokah Muliatama yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam penelitian sebelum ditarik kesimpulan dan saran. Analisis data pada penelitian ini menggunakan *Tax Review* yang merupakan sebuah alat untuk menganalisis potensi pajak yang timbul. Adapun tahapan dalam penerapan *Tax Review* tersebut adalah sebagai berikut:

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Pengumpulan data perusahaan dan meninjau kebijakan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Menganalisis praktek tersebut untuk mengidentifikasi karakteristik perusahaan dan aspek perpajakannya.
- 3) Implementasi teori mengenai *tax review* atas PPh Badan sebagai strategi *tax planning* perusahaan dan menghitung/mengidentifikasi pajak yang telah dipotong dan dilaporkan oleh perusahaan serta bagaimana perusahaan mengelola PPh badannya selaku pihak yang bekerja sama dengan PT Pupuk Kujang.
- 4) Menyajikan dan menganalisa hasil penerapan *tax review* atas Pajak Penghasilan (PPh) untuk strategi *tax planning* tahun selanjutnya.
- 5) Melakukan interpretasi hasil penelitian.
- 6) Menulis laporan penelitian.
- 7) Menulis kesimpulan dan memberikan saran pengembangan implementasi hasil penelitian.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Identitas Wajib Pajak

PT. Kharisma Barokah Muliatama adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi pengiriman barang via darat. PT. Kharisma Barokah Muliatama didirikan berdasarkan akta Notaris Hindum Muchsin Nomor 04 tanggal 20 April 2007. PT. Kharisma Barokah Muliatama telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan NPWP 02.627.734.3-433.000. PT. Kharisma Barokah Muliatama telah memiliki ijin tempat usaha (SITU) dengan nomor 503/002/ITU/Kec.

### 4.2. Gambaran Kegiatan Wajib Pajak

PT. Kharisma Barokah Muliatama merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan pupuk via darat. PT. Kharisma Barokah Muliatama hanya bekerja sama dengan satu rekanan, yaitu PT Pupuk Kujang Indonesia.

PT. Kharisma Barokah Muliatama merupakan salahsatu perusahaan yang menjadi pemenang lelang yang diadakan oleh PT Pupuk Kujang. Berdasarkan surat nomor 3440.8/PK/DK/XI 2017, PT. Kharisma Barokah Muliatama bekerja sama dengan PT Pupuk Kujang Indonesia untuk melakukan pengangkutan pupuk melalui jalur darat menggunakan truk yang menjadi tanggung jawab PT Pupuk Kujang selama tiga tahun, yaitu mulai tanggal 1 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2020.

Setiap kali PT Pupuk Kujang Indonesia akan mengeluarkan PO-STO (*Purchase Order – Stock Transport Order*) setiap kali akan melakukan pengangkutan pupuk. PO-STO merupakan surat perintah untuk mengangkut dan memindahkan pupuk. Kemudian, Departemen Sarana Penjualan PT Pupuk Kujang akan menerbitkan Surat Pengeluaran Barang (SPB) dan *Delivery Order* (DO). Surat Pengeluaran Barang (SPB) digunakan untuk dapat memasuki area pengantongan dan pemuatan serta mengangkut pupuk dari Gudang. Sedangkan *Delivery Order* (DO) merupakan surat pengantar pengiriman.

Setelah barang sampai di tujuan, maka PT Pupuk Kujang Indonesia akan menerbitkan *good receipt* yang berisi berita acara serah terima pupuk yang diangkut. PO-STO dan *good receipt* tersebut akan dijadikan sebagai dasar pembuatan invoice yang selanjutnya akan disampaikan kepada Departemen Akuntansi PT Pupuk Kujang Indonesia.

#### 4.3. Penerapan Tax Review

Berikut merupakan hasil dari pelaksanaan tax review atas PPh Badan PT Kharisma Barokah Muliatama:

**Tabel 1.** Hasil *Tax Review*

No	Prosedur Tax Review	Pelaksanaan		Kondisi	Hasil Tax Review
		Ya	Tidak		
1.	Mereview dasar pengakuan pendapatan dan biaya serta perhitungan penghasilan kena pajak	√		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan diakui pada saat perusahaan telah selesai mengantarkan barang dan mendapatkan good receipt dari rekanan. Nominal invoice dihitung berdasarkan jumlah barang yang diterima dengan baik dikurangi dengan barang yang rusak selama perjalanan dikalikan tarif pengangkutan.</li> <li>2. Biaya yang diakui pada saat pengeluaran tersebut terjadi (Accrual Basis). Biaya dihitung berdasarkan banyaknya</li> </ol>	Pendapatan, biaya, dan PKP telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang diperkenankan.

No	Prosedur Tax Review	Pelaksanaan		Kondisi	Hasil Tax Review
		Ya	Tidak		
				<p>pengangkutan selama satu tahun di tambah dengan biaya tidak terduga dan biaya tetap yang dikeluarkan selama satu tahun.</p> <p>3. Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung berdasarkan jumlah peredaran bruto selama satu tahun. Jumlah peredaran bruto tersebut dikalikan dengan tarif.</p>	
2.	Mereview ketetapan perhitungan, keabsahan dan dokumen yang berkaitan dan ketepatan waktu penyetoran serta pelaporan	√		<p>1. Perhitungan 1 Januari sampai dengan 31 Juni 2018 dikalikan dengan tarif 1%, sedangkan mulai 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2019 dikalikan dengan tarif 0,5%.</p> <p>2. PT Kharisma Barokah Muliatama telah patuh menyetorkan pajak penghasilannya.</p> <p>3. Pelaporan PT Kharisma Barokah Muliatama telah patuh melaporkan pajak penghasilannya</p>	Perhitungan, penyetoran dan pelaporan telah sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018
3.	Mereview kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga		√	<p>Prosedur ini tidak dilakukan karena PT Kharisma Barokah Muliatama tidak memiliki kredit pajak. Karena PT Kharisma Barokah Muliatama menyetorkan sendiri pajak penghasilannya.</p>	Penyetoran sendiri oleh WP diperkenankan dalam prosedur PP 46 Tahun 2013.

No	Prosedur Tax Review	Pelaksanaan		Kondisi	Hasil Tax Review
		Ya	Tidak		
4.	Mereview pencatatan dalam pembukuan perusahaan	√		<p>PT Kharisma Barokah Muliatama tidak melakukan pembukuan secara berkala karena menganggap biaya yang dikeluarkan rutin biayanya.</p> <p>Metode penyusutan yang dipakai telah sesuai dengan metode yang diperkenankan dalam aturan perpajakan.</p> <p>Namun 4 buah HP, 1 buah sepeda motor dan 9 buah mobil yang sudah tidak ada fisiknya tidak di laporkan dalam SPT.</p>	<p>Meskipun PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 dihitung berdasarkan peredaran bruto, ini tidak menghapuskan kewajiban bagi WP Badan untuk melakukan pembukuan.</p> <p>Mobil yang dijual seharusnya dilaporkan walaupun akan menambah pajak yang ditanggung perusahaan.</p> <p>Namun, perhitungan atas potensi jumlah pajak tidak dapat dilakukan karena perusahaan tidak melakukan pembukuan atas pendapatan selain pendapatan yang dit terima dari PT Pupuk Kujang.</p>
5.	Melakukan rekonsiliasi antara peredaran usaha menurut laporan keuangan dan menurut SPT masa PPN		√	<p>Prosedur ini tidak dilakukan karena PT Kharisma Barokah Muliatama tidak melakukan pelaporan SPT masa PPN.</p>	<p>PT Kharisma Barokah Muliatama tidak terdaftar sebagai PKP sehingga PT Kharisma Barokah Muliatama tidak melakukan pelaporan SPT masa PPN.</p>

#### 4.4. Tax Planning atas PPh Badan

1. *Tax Planning* atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
  - a. Pembukuan

Sesuai dengan PP 23 tahun 2018, Seharusnya PT. Kharisma Barokah Muliatama melakukan pembukuan secara terperinci dan detail setiap terjadi pendapatan dan pengeluaran walaupun. PT. Kharisma Barokah Muliatama dikenakan PP 23 tahun 2018 yang nominal pph nya didasarkan atas pendapatan usaha angkutan. Karena

walaupun PP 23 Tahun 2018 dihitung berdasarkan omset, namun hal itu tidaklah menggugurkan kewajiban PT. Kharisma Barokah Muliatama sebagai WP Badan untuk melakukan pembukuan.

b. Penyetoran

PT. Kharisma Barokah Muliatama telah melakukan penyetoran pajak secara patuh dan sesuai dengan jumlah omset perusahaan untuk pendapatan usaha. Namun untuk penjualan asset tetap, pajaknya belum disetorkan sehingga perlu disetorkan.

c. Pelaporan

PT. Kharisma Barokah Muliatama telah melakukan pelaporan pajak secara patuh dan sesuai dengan batas waktu yaitu 4 bulan setelah masa pajak berakhir, yaitu bulan April.

2. Tax Planning atas Laporan Keuangan

a. Pendapatan Usaha

PT. Kharisma Barokah melaporkan pendapatan usahanya secara lengkap sesuai dengan ketentuan perpajakan. Karena pengenaan sanksi atas ketidak lengkapan pelaporan yang dilakukan dapat mengakibatkan perusahaan terkena sanksi pidana. Selain itu pendapatan atas penjualan aktiva tetap dilaporkan agar sanksi yang diberikan atas keterlambatan pembayaran pajak penjualan aktiva tetap dapat lebih ringan dibandingkan dengan penemuan saat dilakukan pemeriksaan.

b. Biaya Operasi dan Umum

Gaji karyawan, sparepart kendaraan, transportasi dan akomodasi, biaya administrasi dan ATK, biaya bensin dan bahan bakar, biaya telpon dan listrik, biaya penyusutan kendaraan seharusnya di catat secara lengkap dan detail.

Untuk biaya penyusutan kendaraan, sebaiknya aktiva tetap yang telah habis nilai bukunya namun masih dipergunakan direvaluasi.

## 5. Penutup

### 5.1. Kesimpulan

PT. Kharisma Barokah Muliatama belum melakukan pembukuan secara optimal. Karena semua biaya-biaya yang dilaporkan belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Karena PT. Kharisma Barokah Muliatama mencatat biaya yang sudah dikeluarkan berdasarkan perkiraan setiap kali pemberangkatan saja. Bisa saja, ada biaya yang seharusnya dicatat namun tidak tercatat dalam pembukuan. Namun untuk penyetoran dan pelaporan PT. Kharisma Barokah Muliatama telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis *tax review* yang telah dilakukan, maka *tax planning* yang dapat disusun untuk tahun selanjutnya yaitu :

1. Untuk komponen pendapatan dan biaya yang telah dilaporkan sudah maksimal dalam hal *tax planning*. Namun untuk penyusutan, sebaiknya perusahaan menghapus barang yang sudah benar-benar tidak dapat dipakai kembali dan melaporkan HP dan sepeda untuk dihapuskan. Selain itu, perusahaan harus melaporkan pendapatan atas mobil yang telah dijual walaupun itu akan berakibat terhadap penambahan pajak penghasilan yang terutang. Karena kealpaan yang disampaikan sebelum dilakukan pemeriksaan akan meringankan sanksi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibandingkan dengan penemuan kealpaan pada saat pemeriksaan.
2. Perusahaan harus melakukan pembukuan secara berkala sehingga pendapatan dan biaya yang dilaporkan sesuai dengan yang benar-benar terjadi. Karena pembukuan merupakan salahsatu kewajiban Wajib Pajak Badan yang harus disusun berdasarkan P'tikad baik. Sehingga perusahaan dapat memberikan bukti apabila Direktorat Jenderal Pajak

melakukan pemeriksaan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan, yaitu besaran pajak terutang dan denda serta sanksi yang berpotensi dari pendapatan atas penjualan atas aktiva tetap, karena tidak adanya catatan ataupun keterangan lebih lanjut atas transaksi tersebut.
2. Bagi penelitian selanjutnya, yaitu tax review atas setiap transaksi yang terjadi. Karena di dalam penelitian ini, penulis mengambil data berdasarkan SPT dan laporan keuangan, sedangkan *tax review* akan sangat efektif bila dilakukan atas setiap transaksi yang terjadi.

## Daftar Pustaka

- Apriliawati, Y., & Setiawan, S. (2017). Analisa Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 1(1), 118-126.
- Feriyana. (2017). *Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Laba Perusahaan pada PT Mustika Ratu Tbk*. Bogor: Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
- Indra, R. E., & dkk. (2017). Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan CV Tri Karya Bersama. *Ekonomi Akuntansi*, 2.
- Kuangan, K. (2019, 11 28). <https://www.kemenkeu.go.id/media/6256/realisasi-apbn-sampai-dengan-31-desember-2016.pdf>. Diambil kembali dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id): <https://www.kemenkeu.go.id/media/6256/realisasi-apbn-sampai-dengan-31-desember-2016.pdf>
- Oktaf, Y. A. (2018). *Analisis Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan (Studi Pada PT. XYZ di Kabupaten Pasuruan)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Wahyuningsih, S. (2005). *Penerapan Tax Review atas PPh Badan sebagai Alat Penilaian Tax Compliance dan Pengendalian Pajak*. Surabaya: Universitas Airlangga